

EKSISTENSI BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN AKIBAT PENETAPAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK

Dhamara Kusuma Swastika Ratri, Destina Balqis Anggiyanti, Risyan Putri Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
destinabalqis20@students.unnes.ac.id, dhamarakusuma@students.unnes.ac.id,
risyanputrim@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip *Business Judgement Rule* (BJR). Fokus kajian terletak pada kasus PT Aneka Tambang (Antam) serta gugatan yang terkait dengan kebijakan diskon sepihak dalam penjualan emas, yang berdampak pada konsekuensi hukum bagi direksi. Prinsip BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari literatur hukum, undang-undang, serta putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR dalam kasus PT Antam belum sepenuhnya diakomodasi oleh pengadilan, yang justru membebankan tanggung jawab penuh kepada direksi atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh karyawan. Hal ini menimbulkan diskusi terkait keadilan dan kepastian hukum bagi direksi yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Diharapkan agar pengadilan mempertimbangkan penerapan prinsip BJR dalam kasus serupa guna melindungi direksi serta memperkuat pengawasan internal demi mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.

Kata kunci : *Business Judgement Rule*, PT Antam, Tindakan Melawan Hukum

Abstract

This research discusses the liability of directors for unlawful acts committed by employees in the context of the Limited Liability Company Law and the application of the Business Judgement Rule (BJR) principle. The focus of the study lies on the case of PT Aneka Tambang (Antam) and the lawsuit related to the unilateral discount policy in gold sales, which has an impact on the legal consequences for directors. The BJR principle provides protection to directors in carrying out their duties in good faith and prudence. This research method is normative juridical, utilizing secondary data from legal literature, laws, and court decisions. The results of the analysis show that the application of the BJR principle in the PT Antam case has not been fully accommodated by the court, which instead imposes full responsibility on the board of directors for unilateral actions taken by employees. This raises discussions related to justice and legal certainty for directors who have carried out their duties in accordance with company regulations. It is hoped that the court will consider the application of the BJR principle in similar cases to protect directors and strengthen internal controls to prevent potential losses to the company.

Keywords : *Business Judgement Rule*, PT Antam, Unlawful Acts

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Keputusan bisnis sangat penting bagi perusahaan dan sering kali melibatkan ketidakpastian serta risiko yang besar. Tidak semua keputusan yang diambil oleh direksi selalu menghasilkan keuntungan, beberapa keputusan bahkan dapat berujung pada kerugian. Dalam keadaan merugi, direksi mungkin diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan. Mekanisme pengawasan dapat diterapkan sebagai langkah pengendalian untuk memastikan bahwa kewenangan dan wewenang direksi dalam proses operasional perusahaan tidak disalahgunakan, yang dituangkan dalam bentuk standar keputusan bisnis yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *business judgement rule*.¹ *Business Judgement Rule* (BJR) muncul sebagai konsep untuk melindungi direksi, pejabat, dan agen perusahaan dari tanggung jawab selama mereka menjalankan tugas dengan hati-hati dan itikad baik.

Konsep *Business Judgement Rule* (BJR) pertama kali muncul dalam kasus Otis pada tahun 1945. Pada kasus tersebut, para pemegang saham menuduh bahwa direktur perusahaan tidak mendapatkan harga terbaik dalam penjualan sekuritas karena hanya bekerja sama dengan satu perusahaan investasi, serta lalai melakukan perbandingan harga, yang akhirnya menyebabkan kerugian hampir setengah juta dolar. Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa meskipun para direktur membuat keputusan yang kurang tepat, mereka bertindak dengan itikad baik, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang saham. Pengadilan juga menambahkan bahwa kesalahan dalam penilaian bisnis yang dilakukan dengan niat jujur tidak menjadikan direktur atau pejabat perusahaan bertanggung jawab atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas.²

Penerapan konsep *business judgement rule* terhadap direksi di Indonesia terdapat pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana syarat-syarat yang tertuang dalam pasal ini bersifat kumulatif, yang berarti seluruh syarat tersebut perlu dipenuhi agar direksi tidak perlu bertanggungjawab secara pribadi. Syarat-syarat ini pada dasarnya menjadi landasan penerapan doktrin *business judgement rule* sebagai pembelaan bagi direksi. Namun prinsip *business judgement rule* tidak dapat dijadikan perlindungan bagi direksi apabila keputusan yang diambil mengandung unsur penipuan, *conflict of interest*, pelanggaran hukum (*illegality*), atau kelalaian berat (*gross negligence*).

Prinsip ini berkaitan erat dengan adanya unsur kesengajaan, yaitu pengetahuan dan kehendak, pada diri direksi saat mengambil keputusan. Apabila kedua unsur tersebut tidak terbukti, maka tidak ada kesalahan pada diri direksi. Hal ini sejalan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, meskipun keputusan yang diambil menimbulkan kerugian bagi perseroan, doktrin *business judgement rule* tetap dapat menjadi pelindung bagi direksi.

Dalam beberapa kasus, terdapat tindakan dari karyawan atau manajemen perusahaan yang diduga melanggar hukum atau mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan direksi, seperti penetapan diskon untuk produk tertentu. Kasus diskon pembelian emas Antam ini menjadi contoh di mana kebijakan yang seharusnya kolektif atau diputuskan oleh pihak berwenang dilakukan secara sepihak. Kasus ini bermula pada Maret hingga November 2018, ketika Budi Said, seorang pengusaha asal Surabaya, membeli 7 ton emas dari PT Aneka Tambang (Antam) dengan harga diskon seharga Rp 3,9 triliun. Namun, Budi hanya menerima 5,9 ton emas, sementara 1,1 ton sisanya tidak pernah diterima. Merasa ditipu, Budi mengajukan komplain ke Antam cabang Surabaya, yang tidak mendapat tanggapan, lalu menghubungi Antam pusat di Jakarta. Antam menyatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon, sehingga Budi membawa kasus ini ke pengadilan. Pada Januari 2021, Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan gugatan Budi dan memerintahkan Antam

¹ Irawan, C. N., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2022). Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1), 2.

² Roy, T., & Das, P. K. (2022). A study of link between corporate social responsibility and Business Judgement rule in companies. *South India Journal of Social Sciences*, 20(1 June), 47-48.

membayar ganti rugi atau menyerahkan emas senilai 1,1 ton, namun keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada Agustus 2021. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi Budi, yang diikuti oleh peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Antam.

Tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dapat serta-merta direksi yang menanggung. Ketika kelalaian karyawan dengan mudah ditanggung oleh direksi, akan berpotensi menyebabkan kebangkrutan, menurunnya tingkat kepercayaan publik, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan terhadap integritas, kompetensi. Terlebih jika bukan perusahaan yang memberikan perintah, sudah sepatutnya direksi tidak perlu menerima akibat hukum. Direksi dilindungi dari segala bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang berpotensi kerugian bagi perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang tertulis dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (2), (3), dan (5).

Di tengah proses hukum perdata, muncul dugaan korupsi yang melibatkan Budi Said bersama beberapa pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro dan Eksi Anggraeni. Berdasarkan penyelidikan, mereka diduga melakukan pemufakatan jahat untuk menjual emas di bawah harga resmi melalui skema diskon palsu, yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Transaksi ini mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 92,2 miliar akibat kekurangan stok emas di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Budi Said sebagai tersangka setelah ditemukan bukti adanya manipulasi data transaksi, pemalsuan surat pernyataan, dan dugaan gratifikasi yang melibatkan pemberian hadiah oleh Budi kepada oknum pegawai Antam.

Budi Said juga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam, namun permohonan ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum BUMN, di mana PKPU terhadap Antam seharusnya hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan. Proses hukum terus berlanjut, termasuk peninjauan kembali kedua di Mahkamah Agung, yang masih berjalan. Sementara itu, tindakan cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini mendapat apresiasi dari Kementerian BUMN, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan perusahaan milik negara dan keuangan negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Yang Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak Menurut Peraturan Yang Berlaku?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Business Judgement Rule* dalam tanggung jawab direksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa aspek-aspek hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban direksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan karena menetapkan diskon pembelian emas Antam secara sepihak menurut peraturan yang berlaku

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³ Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 sampai pasal 1380 yang didalamnya menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena perbuatannya maka wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Hal yang mendasari adanya pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum ini adalah adanya kerugian. Apabila pelaku telah terbukti melakukannya maka ia wajib untuk mengganti kerugian-kerugian yang timbul.

Tindakan melawan hukum selalu terkait dengan pelanggaran hak yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, hak diartikan sebagai kewenangan yang diakui oleh hukum kepada seseorang, yang sekaligus membatasi orang lain untuk mengganggu hak tersebut. Suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan serta bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.⁴ Tanggung jawab pasti akan muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Tanggung jawab merupakan situasi di mana seseorang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan oleh sebuah tindakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata merumuskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati. Pasal 1367 KUH Perdata juga memberikan rumusan tanggung jawab yang lebih detail. Kedua ketentuan KUH Perdata tersebut memberikan 2 (dua) kategori terhadap bentuk tanggung jawab. Pertama, Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kedua, tanggung jawab berdasarkan risiko berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena kesalahan orang lain yang menjadi bawahannya, tanggungannya, atau di bawah pengawasannya.⁵ Studi ini lebih berfokus pada tanggung jawab direksi dalam kategori kedua, yaitu mengenai pertanggungjawaban berdasarkan risiko. Dalam kasus Antam, direksi bertanggung jawab atas kesalahan karyawan yang telah menetapkan diskon secara sepihak.

Pada dasarnya, suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Direksi tidak terpaku atas ketidakjujuran semata melainkan kesalahan lain seperti kelalaian, kegagalan, kesalahan dalam manajemen dan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam perseroan. Selain itu dalam melihat itikad yang baik, sebagai Direksi yang dilakukan adalah secara nyata mementingkan kepentingan perseroan, stakeholder, dan shareholder-nya, yang mana tujuannya harus menaati AD/ART PT serta peraturan Perundang-undangan.⁶ Dalam bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan anggaran dasar, seharusnya Direksi melakukannya dengan hati-hati dan sebaik-baiknya. Apabila dalam suatu perwakilan dan pengurusan Perseroan yang dipegang oleh Direksi, yang mana dalam hal ini ia melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya atau melanggar dalam anggaran dasar, maka ia dapat dimintai suatu pertanggungjawaban secara pribadi oleh pihak ketiga dengan secara mandiri ataupun bersama-sama untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Perseroan tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh Direksi itu sendiri yang telah

³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 7.

⁴ Salam S., "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Jurnal Nurani Hukum* 1, No. 1, 2018, hlm. 31.

⁵ Devi R. S., "Status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan PT (perseroan terbatas) dalam suatu kelompok perusahaan", *Jurnal ilmiah kohesi* Vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 92

⁶ Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 8.

melanggar dalam anggaran dasar, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi itu sendiri.

Sebagai bagian dari perusahaan, Direksi harus tunduk pada KUHPdata dan UUPT. yang mana pengaturan mengenai direksi telah diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dari Pasal 92 hingga Pasal 107. Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”. Akan tetapi menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT, hal-hal yang mana anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT bahwa pemegang saham perseroan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika : pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki niat buruk untuk memanfaatkan perseroan dengan kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan turut ikut serta dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau Pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, melanggar hukum dengan menggunakan kekayaan perseroan sehingga tidak cukup untuk membayar utang perseroan. Kecuali apabila pemegang saham tidak terbukti bahwa pemegang saham terlibat dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh direksi. Meskipun pasal tersebut sebetulnya ditujukan untuk hubungan antara direksi dan pemegang saham, direksi yang tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan

Prinsip tanggung jawab atas kesalahan karyawan dalam suatu perseroan khususnya di sektor perbankan, tidak dapat disamaratakan. Pembebanan tanggung jawab secara langsung kepada direksi atas setiap kesalahan yang dilakukan karyawan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan bisnis yang merugikan bagi perseroan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas perusahaan bahkan kebangkrutan. Terlebih lagi, jika tindakan karyawan tersebut dilakukan di luar lingkup wewenang dan tanpa persetujuan direksi, maka tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban direksi. Dalam praktiknya seringkali terjadi diskrepansi antara ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Direksi kerap kali dipaksa menanggung kerugian akibat kesalahan karyawan, meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam tindakan tersebut.⁷ Kasus PT Antam merupakan contoh nyata dari permasalahan ini. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum PT Antam atas tindakan sewenang-wenang seorang broker yang bekerja sama dengan karyawan PT Antam, meskipun tanpa persetujuan direksi, telah

⁷ Wardani, D.S., “PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULES* DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1139-1152

menimbulkan polemik.⁸ Kewajiban PT Antam untuk membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan prinsip tanggung jawab perdata dalam lingkungan perusahaan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby, hakim memutuskan untuk menghukum direksi PT Antam agar bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh karyawan mereka, termasuk penawaran diskon yang dilakukan secara sepihak. Direksi PT Antam diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada Budi Said, sebagai pembeli emas, sebesar 817,46 miliar rupiah atau menyerahkan emas seberat 1,136 ton. Selain itu, hakim juga memutuskan agar direksi PT Antam dan Eksi Anggraeni membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar 500 miliar rupiah secara tanggung renteng. Dalam konteks hukum, penawaran diskon tersebut merupakan inisiatif dari broker Eksi Anggraeni, yang bekerja sama dengan dua karyawan PT Antam. Budi Said telah melakukan kesepakatan untuk memperoleh diskon pada pembelian emas seberat 7 ton, dengan total nilai mencapai Rp3,5 triliun. Proses pembelian emas ini dilaksanakan oleh Eksi Anggraeni sebagai kuasa dari Budi Said, yang secara rutin memberikan faktur dan barang kepada Budi Said. Meskipun demikian, PT Antam selalu menginformasikan harga resmi kepada konsumen melalui situs web resmi mereka dan tidak pernah menerapkan sistem diskon untuk harga komoditas. Budi Said mengklaim telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan tetapi hanya menerima emas seberat 5,935 ton. Jumlah ini sesuai dengan harga resmi pada saat itu dan tidak mencerminkan kesepakatan diskon yang dijanjikan oleh broker. Setelah menunggu sisa emas yang dijanjikan tidak kunjung tiba, baik dari broker maupun langsung dari pihak Toko Antam Surabaya, Budi Said mengambil langkah hukum. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dalam transaksi jual beli logam mulia serta tanggung jawab direksi perusahaan dalam mengawasi tindakan karyawan mereka.⁹ Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur dan penawaran yang tidak sah dapat berakibat pada sanksi hukum yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dilihat dari perspektif hukum yang berlaku, direksi PT Antam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), karena kerugian yang dialami oleh konsumen tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak direksi. Kerugian tersebut lebih tepatnya merupakan akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan, yang secara sepihak menetapkan harga diskon tanpa mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Direksi PT Antam telah menjalankan tugas pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian, demi kepentingan serta tujuan perusahaan. Keputusan hakim yang mengharuskan PT Antam untuk mengganti kerugian akibat tindakan melawan hukum karyawannya tampaknya belum mempertimbangkan prinsip *Business Judgement Rule*, yang memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang dianggap baik untuk perusahaan. Direksi PT Antam menyatakan bahwa selama proses pengelolaan perusahaan, pengawasan telah dilakukan melalui sistem E-mas, dan butik diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai penjualan serta konsolidasi bank yang terverifikasi baik dalam aspek informasi maupun keuangan. Setiap laporan penjualan dibahas dalam rapat bulanan bersama direktur operasional. PT Antam selama ini telah menerapkan manajemen perusahaan yang baik dan menunjukkan itikad baik dalam setiap transaksi. Pengajuan banding oleh PT Antam merupakan langkah untuk mencari keadilan dan

⁸ Azzahra, A., Satriojati, B., Sabillah, J.P., & Nanini, T., "Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2 No 4 (2021), 283-295

⁹ Kusumawati, I., Sumiyati, Y., "PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP DIREKSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN KARENA MENETAPKAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK", *Journal Dialogia Iuridica*. Vol. 12 No. 1 (2021)

kepastian hukum.¹⁰ Mengingat pentingnya penerapan prinsip *Business Judgement Rule* di masa mendatang, diharapkan hakim dapat mempertimbangkan prinsip tersebut sebelum mengambil keputusan hukum. Merujuk pada beberapa putusan pengadilan baik di dalam negeri maupun luar negeri, seharusnya direksi dalam kasus seperti PT Antam juga mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip *Business Judgement Rule*. Oleh karena itu, direksi PT Antam seharusnya tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada Budi Said terkait iming-iming diskon yang ditawarkan oleh karyawannya. Pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah karyawan Misdianto dan Ahmad Purwanto serta broker Eksi Anggraeni, yang terlibat langsung dalam tindakan melawan hukum tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanggung jawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan harus mempertimbangkan prinsip *business judgement rule*. Dalam kasus PT Antam, kerugian yang dialami Budi Said bukan akibat kesalahan atau kelalaian langsung dari direksi, melainkan disebabkan oleh tindakan sepihak karyawan yang bertentangan dengan prosedur perusahaan.
2. Putusan pengadilan yang membebaskan ganti rugi kepada direksi PT Antam tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip *business judgement rule*, yang seharusnya melindungi direksi ketika mereka telah bertindak dengan itikad baik dan sesuai ketentuan hukum serta anggaran dasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pertanggungjawaban direksi atas tindakan karyawan.

Saran

Dalam menghadapi kasus serupa, hakim perlu mempertimbangkan penerapan prinsip *business judgement rule* guna memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik. Prinsip ini memastikan bahwa selama direksi bertindak dengan kehati-hatian, berpegang pada standar profesional, dan memenuhi seluruh kewajiban hukum dalam pengelolaan perusahaan, mereka dapat terhindar dari tanggung jawab pribadi atas keputusan yang diambil. Perlindungan ini penting untuk mencegah implikasi hukum yang berpotensi merugikan perusahaan secara keseluruhan, sehingga stabilitas dan kelangsungan operasional perusahaan tetap terjaga.

Selain itu, penerapan prinsip ini harus didukung oleh langkah-langkah internal perusahaan yang memadai. Perusahaan diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal, termasuk melalui pembaruan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Pengawasan yang ketat terhadap karyawan serta pemantauan kepatuhan terhadap SOP diperlukan agar setiap tindakan sejalan dengan kebijakan perusahaan. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan sepihak atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian dan merusak reputasi perusahaan. Dengan demikian, upaya komprehensif ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi direksi sekaligus memperkuat integritas dan kepatuhan dalam lingkungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A., Satriojati, B., Sabillah, J. P., & Nanini, T. (2021). Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli: (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 283-295.
- Devi R. S., "Status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan PT (perseroan terbatas) dalam suatu kelompok perusahaan", *Jurnal ilmiah kohesi* Vol. 4, no. 1, 2020

¹⁰ Kusumawati, I., Sumiyati, Y., "PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERHADAP DIREKSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN KARENA MENETAPKAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK", *Journal Dialogia Iuridica*. Vol. 12 No. 1 (2021)

- Irawan, C. N., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2022). Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1)
- Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 2, no. 1, 2015
- Kusumawati, I., & Sumiyati, Y. (2021). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak. *Dialogia Iuridica*, 13(1), 97-112.
- Pratiwi, S. (2024). Analisis penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Direksi badan Usaha Milik Negara. *YUSTISI*, 11(2), 343-357.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Roy, T, & Das, PK (2022). A study of link between corporate social responsibility and Business Judgement rule in companies. *South India Journal of Social Sciences*, journal.sijss.com.
- Salam S., "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Jurnal Nurani Hukum* 1, No. 1, 2018
- Wardani, D. S. (2023). Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 8.